PERJANJIAN GADAI UNTUK FASILITAS KARTU KREDIT

	Nomor:
Per	janjian Gadai Untuk Fasilitas Kartu Kredit
	anggal berikut perubahan dan/atau
	rpanjangannya (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Gadai") dibuat dan
	andatangani pada tanggal oleh dan antara:
	undatangani pada tanggai
1.	
	pemegang Kartu Tanda Penduduk/ paspor nomor
	beralamat di
2	(untuk selanjutnya disebut "Pemegang Kartu Kredit"); dan
2.	PT Bank OCBC NISP Tbk, sebuah institusi perbankan yang didirikan
	berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor
	pusat di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh
	dalam kedudukannya selaku
	, bertindak mewakili Direksi
	berdasarkan Surat Kuasa No
	tanggal dari dan oleh karenanya sah
	bertindak untuk dan atas nama PT Bank OCBC NISP Tbk (untuk selanjutnya
	disebut sebagai "Bank"].
	negang Kartu Kredit dan Bank selanjutnya secara bersama-sama disebut ra Pihak " dan masing-masing sebagai "Pihak ".
Par	a Pihak dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
A.	Bahwa Pemegang Kartu Kredit telah mengajukan permohonan fasilitas Kartu
	Kredit dari Bank, dan Bank telah setuju untuk memberikan fasilitas Kartu Kredit
	kepada Pemegang Kartu Kredit untuk suatu limit <u>yang ditentukan dan disetujui</u>
	oleh Bank, termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu (selanjutnya
	disebut sebagai "Fasilitas Kartu Kredit"), yang diberikan dengan mengacu
	pada seluruh dokumen kredit, antara lain permohonan kartu kredit, persetujuan
	Bank, syarat dan ketentuan umum kartu kredit, dan dokumen lainnya
	sehubungan dengan pemberian fasilitas Kartu Kredit (selanjutnya secara
	bersama-sama berikut perubahan dan penambahannya dikemudian hari
	disebut "Perjanjian"]
B.	Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari
	semua dan setiap jumlah tagihan yang terhutang serta wajib dibayar oleh
	Pemegang Kartu Kredit kepada Bank, baik jumlah pokok tagihan, bersama-sama
	dengan bunga yang berjalan, biaya dan/atau beban lainnya ("Utang Yang
	Dijamin") berdasarkan Perjanjian, dan Pemegang Kartu Kredit wajib
	menyerahkan kepada Bank hak jaminan atas dana dalam rekening deposito
	atau rekening tabungan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian
	Gadai ini.
_	
	a Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Gadai ini dengan rat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
	Pasal 1 Obyek Jaminan
11	•
1.1	Pemegang Kartu Kredit menyerahkan hak jaminan atas rekening deposito atau
	rekening tabungan Pemegang Kartu Kredit pada Bank sebagai berikut :
	(a) Nomor rekening deposito atau tabungan:
	(b) Jumlah minimum sebesar Rp
	berikut semua hak kepemilikan dan kepentingan Pemegang Kartu Kredit dalam

dan atas semua jumlah yang sekarang ada atau di kemudian hari akan ada, serta

seluruh perubahannya "Rekening").

- 1.2 Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Gadai ini berlaku efektif setelah persetujuan Bank atas Fasilitas Kartu Kredit serta penempatan dana minimum sebagaimana dimaksud Pasal 1.1(b).
- 1.3 Hak Jaminan diperuntukkan oleh Para Pihak sebagai suatu jaminan yang berkelanjutan kepada Bank untuk pembayaran seluruh Utang Yang Dijamin, dan bukan merupakan pembatasan atau menghalangi dengan cara apapun pelaksanaan oleh Bank atas setiap hak untuk mendapatkan pelunasan atas Utang Yang Dijamin.
- 1.4 Perjanjian Gadai ini dan hak jaminan berdasarkan Perjanjian Gadai ini akan terus berlaku dan efektif sampai dengan Utang Yang Dijamin telah lunas atau dibebaskan secara penuh.
- 1.5 Seluruh bukti kepemilikan atas Rekening (apabila ada) wajib diserahkan Pemegang Kartu Kredit kepada Bank dan akan dikembalikan Bank setelah Utang Yang Dijamin lunas atau dibebaskan oleh Bank.

Pasal 2 Pernyataan dan Jaminan

Pemegang Kartu Kredit dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank, bahwa selama masih terdapat Utang Yang Dijamin:

- 2.1 Pemegang Kartu Kredit adalah pemilik sah Rekening dan tidak ada satu pihak pun yang memiliki hak dan kepentingan apapun terhadap Rekening;
- 2.2 Rekening tidak sedang dalam obyek sengketa atau sita, tidak sedang dijaminkan untuk kepentingan pihak ketiga, bebas dari seluruh beban dan penjaminan selain dari pada yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini.
- 2.3 Perjanjian Gadai ini merupakan kewajiban yang sah, menurut hukum, dan mengikat Pemegang Kartu Kredit dan dapat dilaksanakan terhadap Pemegang Kartu Kredit:
- 2.4 Pemegang Kartu Kredit menjamin akan mengganti kerugian yang dialami oleh Bank atas setiap kerugian, biaya, penetapan, denda, kerusakan, kewajiban dan biaya hakim dan biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh Bank sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi Jaminan Rekening berdasarkan Perjanjian Gadai ini:
- 2.5 Pemegang Kartu Kredit memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian Gadai ini dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian Gadai ini serta melaksanakan kewajibannya (termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan persetujuan pasangan) untuk melaksanakan Perjanjian Gadai ini, jika diwajibkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- 2.6 Pemegang Kartu Kredit menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Bank dari segala klaim, sanggahan, bantahan, tuntutan, kerugian maupun biaya yang mungkin timbul pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata, terkait pemberian jaminan berdasarkan Perjanjian Gadai ini.
- 2.7 Pemegang Kartu Kredit menjamin tidak akan, tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
 - Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kepentingan atas Rekening untuk kepentingan pihak ketiga;
 - Menarik seluruh atau sebagian dari, atau mencairkan Rekening dengan cara dan alasan apapun;
 - Mengizinkan adanya gadai, pembebanan, atau jaminan yang dibuat terkait dengan Rekening;
 - Menandatangani atau memberikan surat kuasa kepada pihak lain selain Bank untuk melaksanakan setiap hal tersebut di atas.

Pasal 3 Eksekusi

- 3.1 Bank berhak untuk menentukan jumlah Utang Yang Dijamin berdasarkan catatan-catatan atau bukti lain yang dimiliki oleh Bank, dengan demikian jumlah tersebut mengikat Pemegang Kartu Kredit setiap saat dan dari waktu ke waktu.
- 3.2 Bank berhak mengkompensasikan Rekening dengan pembayaran Utang Yang Dijamin. Pemegang Kartu Kredit dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut/menggugat Bank atau pihak lain yang dikuasakan oleh Bank atas setiap tindakan yang dilakukan untuk mengeksekusi Rekening untuk melunasi Utang Yang Dijamin.
- 3.3 Dalam hal Rekening tidak mencukupi untuk pembayaran Utang Yang Dijamin, maka Pemegang Kartu Kredit tetap wajib untuk melunasi kekurangan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank. Pemegang Kartu Kredit dan Bank dengan ini mengesampingkan Pasal 1831 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 3.4 Hasil pelunasan yang diperoleh dari Rekening merupakan suatu pembayaran sebatas jumlah yang sebenarnya diterima dan diperhitungkan oleh Bank terhadap Utang Yang Dijamin.

Pasal 4 Kuasa

- 4.1 Pemegang Kartu Kredit dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank dengan hak substitusi untuk dan atas nama Pemegang Kartu Kredit untuk: (i) memblokir Rekening; (ii) memblokir bunga Rekening; (iii) memperpanjang Rekening (apabila berlaku); (iv) memberitahukan kepada pihak manapun (jika diperlukan) mengenai isi dari Perjanjian Gadai, (v) mengambil alih, menarik atau mencairkan Rekening; (vi) mendebet rekening relasi yang digunakan untuk menampung seluruh dana pencairan Rekening beserta bunga Rekening untuk melakukan penyelesaian kewajiban seluruh Utang Yang Dijamin (vii) memberikan tanda terima; dan (viii) melakukan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dan eksekusi hak-hak Bank berdasarkan Perjanjian Gadai ini.
- 4.2 Kuasa-kuasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian Gadai ini merupakan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat diakhiri oleh Pemegang Kartu Kredit dengan alasan apapun termasuk oleh keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemegang Kartu Kredit dengan ini mengesahkan dan menerima tindakan apapun yang dilakukan oleh Bank untuk pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1. dan memberikan persetujuannya untuk memberikan kuasa tambahan apabila berdasarkan keputusan Bank, kuasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan dari Pasal 4.1.

Pasal 5 Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Gadai ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 6 Domisili Hukum

Mengenai Perjanjian Gadai ini dan segala akibatnya, Para Pihak dengan ini memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi hak Bank untuk menuntut pelaksanaan Perjanjian Gadai ini di yurisdiksi hukum lainnya.

Pasal 7 Pengalihan Hak

- 7.1 Bank dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jaminan ini kepada pihak lain.
- 7.2 Pemegang Kartu Kredit tidak dapat mengalihkan atau mengesampingkan seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak manapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 8 Ketentuan Lain-Lain

8.1 Jaminan Berkelanjutan

Jaminan berdasarkan Perjanjian Gadai ini merupakan jaminan yang berkelanjutan dan tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum sampai seluruh Utang Yang Dijamin dibayar lunas, walaupun Pemberi Jaminan mengalami pailit, meninggal dunia atau setiap keadaan apapun. Jaminan ini juga akan tetap berlaku terhadap mereka yang menjadi ahli waris dari Pemegang Kartu Kredit.

8.2 Perubahan

Perubahan dan penambahan dalam Perjanjian Gadai ini berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

8.3 Tanpa Pengesampingan

Kegagalan pada suatu Pihak untuk melaksanakan atau keterlambatan untuk melaksanakan atau cara menangani suatu hak, kekuasaan atau hak istimewa berdasarkan Perjanjian Gadai ini, tidak berlaku sebagai pengesampingan terhadap hal-hal tersebut, demikian dalam hal suatu pelaksanaan atau sebagian dari keseluruhan pelaksanaan hak, kekuasaan atau hak istimewa berdasarkan Perjanjian Gadai ini akan menghalangi setiap pelaksanaan atau pelaksanaan lebih lanjut hak, kekuasaan atau hak istimewa lainnya. Pengesampingan atas pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Gadai ini yang dilakukan oleh suatu Pihak, tidak akan dalam hal apapun, dianggap sebagai pengesampingan atas pelanggaran selanjutnya, walaupun mungkin menurut sifatnya merupakan suatu pelanggaran yang serupa atau tidak serupa.

8.4 Keterpisahan

Apabila salah satu ketentuan Perjanjian Gadai ini menjadi tidak sah atau tidak mengikat berdasarkan hukum yang mengatur Perjanjian Gadai ini, ketentuan-ketentuan lainnya tidak terpengaruh; dengan ketentuan bahwa apabila suatu ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak mengikat tersebut merupakan ketentuan yang bersifat materiil, maka Para Pihak akan mengubah Perjanjian Gadai ini, secepatnya mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan pengganti yang sah dan mengikat dan yang mendekati tujuan dan nilai ekonomi yang dikehendaki Para Pihak berdasarkan ketentuan yang digantikan.

8.5 Satu Kesatuan

Setiap pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang dinyatakan disini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Gadai ini.

8.6 Bahasa

Pemegang Kartu,

Versi Bahasa Indonesia Perjanjian Gadai ini berlaku dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Perjanjian Gadai ini dibuat sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir permohonan kartu kredit serta Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit yang berlaku di Bank.

Demikianlah, Perjanjian Gadai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PT Bank OCBC NISP, Tbk.

[Materai Rp 10,000]		
Nama:	Nama: Jabatan:	_

SURAT INSTRUKSI & KUASA

	Nomor:		
Yang bertandatangan di bawal Penduduk/ paspor nomor beralamat di	h ini: pemegang Kartu Tanda	10. Mengkompensasikan Rekening dengan pembayaran Utang Yang Dijamir Nasabah dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut/menggugat Bank ata pihak lain yang dikuasakan oleh Bank atas setiap tindakan yang dilakukan untu mengeksekusi Rekening untuk melunasi Utang Yang Dijamin.	
		Untuk pelaksanaan instruksi dan kuasa dalam surat ini, Nasabah dengan ir menyatakan dan menjamin kepada Bank sebagai berikut:	
(untuk selanjutnya disebut "Na	sabah");	Nasabah adalah pemilik sah Rekening dan tidak ada satu pun pihak yang dan tidak dan tidak ada satu pun pihak yang dan tidak dan tid	
Nasahah dengan ini menyatak	an terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:	memiliki hak dan kepentingan apapun terhadap Rekening;	
,	ngajukan permohonan fasilitas Kartu Kredit kepada PT	Rekening tidak sedang dalam obyek sengketa atau sita, tidak sedang dalam obyek sengketa atau sita sengketa	
	nk") dan Bank telah setuju untuk memberikan fasilitas	dijaminkan untuk kepentingan pihak ketiga, bebas dari seluruh beban da	
·	egang Kartu Kredit untuk suatu limit <u>yang ditentukan</u>	penjaminan selain dari pada yang diberikan berdasarkan surat ini;	
•	ermasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu	3. Surat ini akan terus berlaku dan efektif sampai dengan Utang Yang Dijamin telal	
(selanjutnya disebut sebag	gai "Fasilitas Kartu Kredit"), yang diberikan dengan	lunas atau dibebaskan secara penuh.	
mengacu pada seluruh do	okumen kredit, antara lain permohonan kartu kredit,	4. Seluruh bukti kepemilikan atas Rekening (apabila ada) wajib diserahka	
persetujuan Bank, syarat	dan ketentuan umum kartu kredit, RIPLAY dan	Nasabah kepada Bank dan akan dikembalikan Bank setelah Utang Yang Dijami	
dokumen lainnya sehubu	ıngan dengan pemberian kartu kredit (selanjutnya	lunas atau dibebaskan oleh Bank.	
disebut "Perjanjian"]	kut perubahan dan penambahannya dikemudian hari pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari	 Nasabah menjamin tidak akan, tanpa persetujuan tertulis dari Bank: a. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kepentingan atas Rekeninguntuk kepentingan pihak ketiga; b. Menarik seluruh atau sebagian dari, atau mencairkan Rekening dengan car 	
-	n tagihan yang terhutang serta wajib dibayar oleh	dan alasan apapun; c. Mengizinkan adanya gadai, pembebanan, atau jaminan yang dibuat terka	
	paik jumlah pokok tagihan, bersama-sama dengan	dengan Rekening;	
bunga yang berjalan, bia	ya dan/atau beban lainnya ("Utang Yang Dijamin")	 Menandatangani atau memberikan surat kuasa kepada pihak lain selai Bank untuk melaksanakan setiap hal tersebut di atas. 	
berdasarkan Perjanjian, m	aka Nasabah wajib memberikan instruksi dan kuasa	Dalam hal Rekening tidak mencukupi untuk pembayaran Utang Yang Dijamir	
kepada Bank atas rekenii	ng Nasabah sebagaimana didefinisikan lebih lanjut	maka Nasabah berjanji untuk melunasi kekurangan tersebut kepada Bank dalan	
dalam surat ini.		jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank. Nasabah dan Bank dengan ir	
Nasabah dengan ini menginst melakukan tindakan-tindakan s	ruksikan dan memberikan kuasa kepada Bank untuk sebagai berikut:	mengesampingkan Pasal 1831 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdat Indonesia.	
	•	7. Hasil pelunasan yang diperoleh dari Rekening merupakan suatu pembayara	
	——— KHUSUS ——————————————————————————————————	sebatas jumlah yang sebenarnya diterima dan diperhitungkan oleh Ban	
	sito atau rekening tabungan Nasabah di Bank	terhadap Utang Yang Dijamin.	
dengan nomor		8. Nasabah dengan ini mengesahkan dan menerima tindakan apapun yang	
atas nama		dilakukan Bank untuk pelaksanaan Instruksi dan kuasa dalam surat ini da	
	lah minimum sebesar Rp	memberikan persetujuannya untuk memberikan kuasa tambahan apab diperlukan Bank.	
·	nilikan dan kepentingan Nasabah dalam dan atas		
, , ,	ang ada atau di kemudian hari akan ada, serta seluruh		
perubahannya; 2 Mamblakir bunga Pakanin		Kuasa-kuasa yang diberikan berdasarkan Surat ini diberikan dengan hak substitus	
Memblokir bunga Rekenin Memperpapiang jangka wa	yaktu Rekening (apabila berlaku);	dan tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat diakhiri oleh Nasabah dengan alasa apapun termasuk oleh keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813	
	pihak manapun (jika diperlukan) mengenai isi dari	1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	
·	enankan oleh perundang-undangan yang berlaku;		
 Mengambil alih, menarik a 		Surat ini dibuat sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan da	
	a sehubungan dengan pelaksanaan surat ini (jika	Formulir aplikasi kartu kredit serta Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit yang	
diperlukan);	a contactingan dengan polateanaan catat iii (iiia	berlaku di Bank.	
•	pukukan dana yang berasal dari pencairan Rekening	Surat ini dibuat di dan	
	u kredit Nasabah yang ada pada Bank atau rekening	berlaku efektif sejak tanggal	
lain sebagaimana ditunjuk	oleh Bank;	beriaka erekiri sejak tariggar	
	an yang diperlukan terkait pelaksanaan dan eksekusi	Nasabah,	
hak-hak Bank yang timbul	l berdasarkan atau sebagai akibat dari fasilitas Kartu		
Kredit yang diberikan kepa		[Materai Rp 10,000]	
9. Menentukan jumlah Utang	Yang Dijamin berdasarkan catatan-catatan atau bukti	[material hp 10,000]	
lain yang dimiliki oleh E	Bank, dengan demikian jumlah tersebut mengikat		
Nasabah setiap saat dan d	lari waktu ke waktu; dan	Nama:	